

Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Caleb Technology Periode 2021

Florianus Indra Putra Ansil¹, Joelianti Dwi Supraptiningsih², Bella Puspita³, Siti Nuridah⁴

^{1,2,3,4}FEB, Universitas Pertiwi

e-mail: siti.nuridah@pertiwi.ac.id

Abstrak

PT. Caleb Technology adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Sistem Integrator dengan keahlian teknis lengkap dan Otomasi Industri, Integrasi Perusahaan, dan Solusi Manufaktur Strategis. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang sudah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dalam kegiatan Usahanya. Maka, perusahaan perlu melakukan proses penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang meliputi Penghitungan, Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Selanjutnya PT. Caleb Technology dalam melakukan pelaporan dan pembayaran PPN pernah mengalami keterlambatan, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan perhitungan pelaporan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, teknik pengumpulan datanya dengan melakukan pengamatan dan melakukan wawancara secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Caleb Technology selama tahun 2021 sudah sesuai dengan Undang-Undang No.42 tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Pertambahan. Dalam melaporkan SPT Masa PPN periode tahun 2021 sebanyak empat kali terjadi keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN yaitu Februari, Juni, September, Desember. Perhitungan PPN kurang/lebih bayar selama periode tahun 2021 yaitu dari bulan januari sampai mei 2021 terjadi lebih bayar SPT Masa PPN. selanjutnya dari bulan juni sampai desember terjadi kurang bayar SPT Masa PPN. Penjualan PT. Caleb Technology dari bulan januari sampai desember tahun 2021 total PPN Keluaran dari hasil penjualan adalah Rp808.500.571. Hasil penjualan PT. Caleb Technology jumlah pengenaan PPN terbesar dan terkecil selama masa pajak tahun 2021 adalah bulan desember Rp151.135.500 dan jumlah pengenaan PPN terkecil adalah bulan april sebesar Rp9.910.700..

Kata kunci: Akuntansi PPN, Perhitungan PPN, Pelaporan PPN

Abstract

PT. Caleb Technology is a company operating in the Systems Integrator sector with complete technical expertise and Industrial Automation, Enterprise Integration, and Strategic Manufacturing Solutions. This company is one of the companies that has been subject to Value Added Tax in its business activities. So, companies need to carry out the process of calculating Value Added Tax (VAT) which includes calculating and reporting Value Added Tax. Next PT. Caleb Technology in reporting and paying VAT has experienced delays, therefore researchers are interested in conducting research related to calculating reporting and paying Value Added Tax (VAT). The research method used is qualitative, the data collection technique is by observing and conducting in-depth interviews. The research results show that: Calculation of Value Added Tax (VAT) PT. Caleb Technology during 2021 is in accordance with Law No. 42 of 2009 which regulates Added Tax. In reporting the Periodic VAT SPT for the 2021 period there were four delays in reporting the Periodic VAT SPT, namely February, June, September and December. Calculation of VAT underpayment/overpayment during the 2021 period, namely from January to May 2021, there was an overpayment of period VAT SPT. then from June to December there was an underpayment of Periodic VAT SPT. Sales PT. Caleb

Technology from January to December 2021, the total output VAT from sales was IDR 808,500,571. PT. Caleb Technology The largest and smallest amount of VAT charged during the 2021 tax period was December IDR 151,135,500 and the smallest amount of VAT charged was IDR 9,910,700 in April.

Keywords : VAT Accounting, VAT Calculation, VAT Reportin

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan sebuah komponen penting dalam perekonomian Indonesia, karena dalam APBN jumlah pendapatan pajak sangatlah besar. Stabilitasnya pendapatan pajak untuk mendanai APBN merupakan wujud nyata kemandirian pendanaan pembangunan. Dengan segala latar belakang ini, pemerintah harus terus mendorong dilakukannya perubahan melalui berbagai pembenahan peraturan di sektor perpajakan. Banyaknya peraturan-peraturan dan perubahan yang ada disektor pajak perlu disosialisasikan, dengan tujuan supaya wajib pajak mempunyai pemahaman terkait dengan aturan membayar pajak. Pemahaman dan penerapan aturan pajak yang sangat baik akan meningkatkan nilai perusahaan ditengah publik. Berbagai kebutuhan tersebut merupakan keperluan dalam membangun perusahaan dan memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. Dalam rangka untuk memajukan pembanguna nasional agar dapat terus berkembang, maka dibutuhkan penerimaan pajak yang sangat efektif. Penerimaan pajak yang begitu stabil untuk disetorkan ke kas negara, maka pembiayaan-pembiayaan seperti infrastruktur negara akan sangat terlaksanakan sesuai rencana yang sudah diatur oleh pemerintah.

Selanjutnya, Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap negara dapat sangat rumit karena tarif yang berbeda, jumlah barang dan jasa yang berbeda, dan pengecualian dan pembebasan tertentu. Mungkin sulit bagi wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak Pertambahan Nilai karena kompleksitas ini. Jumlah penerimaan fiskal negara dipengaruhi langsung oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak mengalami kesulitan memahami aturan pajak Pertambahan Nilai(PPN) dan prosedur perpajakan yang berlaku, mereka dapat mengalami kesulitan membayar pajak dan kehilangan pendapatan pajak bagi pemerintah. Cara Penghitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan, seperti perubahan tarif atau jumlah barang dan jasa. Administrasi perpajakan dan teknologi informasi terus berkembang Ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan sistem perpajakan elektronik dan pelaporan online. Penggunaan teknologi ini akan membantu menemukan keuntungan, masalah, dan solusi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi proses penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN). Indonesia adalah sebuah negara hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pemahaman wajib pajak tentang kesadaran membayar pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi kesalahan penghitungan dan pelaporan pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah akan membangun seluruh negeri secara merata, yang pasti akan menghasilkan biaya yang besar. Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan nasional. Pajak adalah fenomena sosial yang selalu berubah, dan pemerintah harus selalu menghentikannya. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara telah diatur dalam undang-undang, menurut pasal 23 A UUD 1945. Dengan sektor pajak yang sangat besar di negara ini, semua hal di Indonesia harus dikenakan pajak, seperti pajak kendaraan, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, dan pajak saat berbelanja.

Selanjutnya pengertian pajak menurut beberapa para ahli Beberapa pengertian pajak menurut beberap para ahli : Menurut Purwono (2010) pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan didefinisikan sebagai: "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Dalam (Natong, 2022). Menurut Prof. DR Rachmad Soemitro, SH. Pajak adalah iuran

rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor Pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa tirnbal balik (tegan prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum (Situmorang, 2016). Di antara jenis pajak lainnya, pajak pertambahan nilai adalah salah satunya. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang tidak kumulatif dan objektif yang dipungut oleh pemerintah, perusahaan, dan wajib pajak individu atas semua barang dan jasa yang dijual dan dibeli di negara ini. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009. Dalam hal ini, penjual bukan penanggung pajak; dengan kata lain, konsumen akhir tidak langsung menyetorkan uang ke kas negara. Pengusaha atau badan usaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN kepada negara disebut PKP dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam (Wijaya & Panchar Nirvana, 2021) pengertian Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat setiap jalur produksi dan distribusi yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

Penelitian mengenai pajak pertambahan nilai sudah pernah diteliti juga oleh Hilyatul Malihah et al (2023), Mislam et al (2023), Andini Jea Lestari et al (2023), dan Winda Ayu Larasati et al (2023). Penelitian ini dilakukan di PT. Caleb Technology, Jl. Siliwangi KM 7 Kawasan Pesona Metropolitan Ruko Gardenia RF No.10 RT.005/RW.002, Bojong Rawa Lumbu, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi Jawa Barat 17116. PT. Caleb Technology adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Sistem Integrator terlibat dalam berbagai aktivitas yang mencakup Proyek, Tahap Jasa, Konstruksi, Pengujian Rekayasa, dan Komisioning. Perusahaan ini juga mampu melakukan Operasi Pemeliharaan & Pasokan Material dan Spare Part dari proyek kecil hingga menengah di segala bidang Minyak & Gas, Pembangkit Listrik, Kimia & Petrokimia. Melalui pengalaman dan kemampuan yang sangat tinggi, PT. Caleb Technology sangat mampu memberikan setiap Proyek, Layanan, dan setiap penugasan dengan kualitas tinggi untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Dalam judul penelitian ini yang menjadi fenomena penelitian yaitu pada saat pelaporan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai PT. Caleb Technology pernah mengalami keterlambatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana teknik pengumpulan datanya yaitu dengan melakukan pengamatan, dokumentasi dan melakukan wawancara secara mendalam. Dari masalah ini penulis mengangkat sebuah judul penelitian yang berasal dari masalah di atas yaitu: **Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Caleb Technology Periode (2021)**

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitataif. pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menggunakan data atau informasi berupa keterangan yang diberikan narasumber dan fenomena pengamatan peneliti. Proses penelitian ini memperhatikan konteks studi yang menitikberatkan pada pemahaman, pemikiran, dan persepsi penelitian (Sugiyono, 2013). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber langsung dari informan PT. caleb Technology berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal, penelitian terdahulu, buku-buku yang terkait dengan variabel penelitian yang sama. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Table 1. Penjualan PT. Caleb Technology Tahun 2021

Masa Pajak 2021	DPP	Tarif PPN 10%	PPN Keluaran
Januari	415.393.500	10%	41.539.350
Februari	326.847.500	10%	32.684.750
Maret	463.613.500	10%	46.361.350
April	99.107.000	10%	9.910.700
Mei	453.551.792	10%	45.355.179
Juni	1.360.039.837	10%	136.003.984
Juli	326.284.950	10%	32.628.495
Agustus	644.571.000	10%	64.457.100
September	811.737.000	10%	81.173.700
Oktober	312.126.000	10%	31.212.600
November	1.360.378.627	10%	136.037.863
Desember	1.511.355.000	10%	151.135.500
Total	8.085.005.706		808.500.571

Sumber: PT. Caleb Technology

Table 2. PPN Terutang PT. Caleb Technology Tahun 2021

Masa Pajak 2021	PPN Terutang
Januari	41.539.350
Februari	32.684.750
Maret	46.361.350
April	9.910.700
Mei	45.355.179
Juni	136.003.984
Juli	32.628.495
Agustus	64.457.100
September	81.173.700
Oktober	31.212.600
November	136.037.863
Desember	151.135.500

Sumber: PT. Caleb Technology

Table 3. Jurnal PPN Keluaran 2021

Masa Pajak 2021	Akun		Debet	Kredit
Januari	Putang Usaha	Penjualan	456.932.850	415.393.500
		PPN Keluaran		41.539.350
Februari	Putang Usaha	Penjualan	359.532.250	326.847.500
		PPN Keluaran		32.684.750
Maret	Putang Usaha		509.974.850	

Masa Pajak 2021	Akun		Debet	Kredit
		Penjualan PPN Keluaran		463.613.500 46.361.350
April	Putang Usaha	Penjualan PPN Keluaran	109.017.700	99.107.000 9.910.700
Mei	Putang Usaha	Penjualan PPN Keluaran	498.906.971	453.551.792 45.355.179
Juni	Putang Usaha	Penjualan PPN Keluaran	1.496.043.821	1.360.039.837 136.003.984
Juli	Putang Usaha	Penjualan PPN Keluaran	358.913.445	326.284.950 32.628.495
Agustus	Putang Usaha	Penjualan PPN Keluaran	709.028.100	644.571.000 64.457.100
September	Putang Usaha	Penjualan PPN Keluaran	892.910.700	811.737.000 81.173.700
Oktober	Putang Usaha	Penjualan PPN Keluaran	343.338.600	312.126.000 31.212.600
November	Putang Usaha	Penjualan PPN Keluaran	1.496.416.490	1.360.378.627 136.037.863
Desember	Putang Usaha	Penjualan PPN Keluaran	1.662.490.500	1.511.355.000 151.135.500

Sumber: Data diolah Peneliti

Table 4. PPN Kurang/Lebih Bayar Tahun 2021

Masa Pajak 2021	PPN Keluaran	PPN Masukan	Ket
Januari	41.539.350	173.873.621	Lebih Bayar
Februari	32.684.750	144.290.008	Lebih Bayar
Maret	46.361.350	147.510.996	Lebih Bayar
April	9.910.700	128.776.682	Lebih Bayar
Mei	45.355.179	132.091.421	Lebih Bayar
Juni	136.003.984	86.736.242	Kurang Bayar
Juli	32.628.495	10.036.582	Kurang Bayar

Masa Pajak 2021	PPN Keluaran	PPN Masukan	Ket
Agustus	64.457.100		Kurang Bayar
September	81.173.700	30.935.003	Kurang Bayar
Oktober	31.212.600	240.000	Kurang Bayar
November	136.037.863	5.907.120	Kurang Bayar
Desember	151.135.500	63.205.641	Kurang Bayar

Sumber: PT. Caleb Technology

Table 5. Tanggal Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2021

Masa Pajak 2021	Tanggal Pelaporan	Ket
Januari	23/02/2021	Tepat Waktu
Februari	29/04/2021	Terlambat
Maret	29/04/2021	Tepat Waktu
April	21/05/2021	Tepat Waktu
Mei	30/06/2021	Tepat Waktu
Juni	02/08/2021	Terlambat
Juli	31/08/2021	Tepat Waktu
Agustus	30/09/2021	Tepat Waktu
September	01/11/2021	Terlambat
Oktober	30/11/2021	Tepat Waktu
November	29/12/2021	Tepat Waktu
Desember	28/02/2022	Terlambat

Sumber: PT. Caleb Technology

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini, maka peneliti akan membahas terkait dengan hasil temuan yang telah dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. PT. Caleb Technology dalam melakukan kegiatan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama periode Januari sampai Desember Tahun 2021 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya selama melakukan kegiatan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam kurun waktu 1 tahun tidak ditemukan kesalahan perhitungan.
2. Selanjutnya dalam melaporkan SPT Masa PPN selama periode Januari sampai Desember Tahun 2021 PT. Caleb Technology pernah mengalami keterlambatan saat melaporkan SPT Masa PPN, yaitu pada bulan Februari dilaporkan pada tanggal 29-04-2021, Juni dilaporkan pada tanggal 02-08-2021, selanjutnya September dilaporkan pada tanggal 01-11-2021, dan pada bulan Desember dilaporkan pada tanggal 28-02-2022 selebihnya PT. Caleb Technology sudah melaporkan SPT Masa PPN tepat waktu.
3. Berdasarkan hasil temuan selama melakukan penelitian, kemudian peneliti melakukan oleh data yang menunjukkan bahwa selama periode tahun 2021 dari bulan Januari sampai bulan Mei PT. Caleb Technology terjadi lebih bayar PPN, dan selama bulan Juni sampai Desember tahun 2021 PT. Caleb Technology terjadi kurang bayar PPN .
4. PT. Caleb Technology sudah menerapkan tarif PPN 10% dalam membayar jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan dalam setiap transaksi, sehingga tidak terjadinya kekeliruan dalam melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai untuk

disetorkan ke otoritas pajak dalam memenuhi kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

5. Berdasarkan SPT Masa PPN PT. Caleb Technology Tahun 2021 jumlah PPN keluaran yang paling besar terjadi pada bulan Desember yaitu Rp151.135.500 dan jumlah PPN Keluaran paling kecil terjadi pada bulan April sebesar Rp9.910.700. Selanjutnya jumlah PPN Masukan terbesar selama periode Tahun 2021 terjadi pada bulan Januari sebesar Rp173.873.621 dan jumlah PPN Masukan terkecil terjadi pada bulan Oktober sebesar Rp240.000

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas, lalu kemudian peneliti menganalisis mengenai Penghitungan, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Caleb Technology selama bulan Januari sampai Desember tahun 2021, bahwa dalam melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Caleb Technology selama periode 1 tahun sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.42 tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai. Selanjutnya PT. Caleb Technology dalam melaporkan SPT Masa PPN periode tahun 2021 sebanyak empat kali terjadi keterlambatan saat melakukan pelaporan SPT Masa PPN yaitu terjadi pada bulan Februari, Juni, September, Desember selebihnya PT. Caleb Technology sudah melaporkan SPT Masa PPN tepat waktu. Dalam melakukan perhitungan PPN kurang/lebih bayar selama periode tahun 2021 yaitu dari bulan Januari sampai Mei 2021 terjadi lebih bayar SPT Masa PPN. selanjutnya dari bulan Juni sampai Desember terjadi kurang bayar SPT Masa PPN. Dari hasil penjualan PT. Caleb Technology jumlah PPN Keluaran terbesar dan terkecil selama bulan Januari sampai Desember tahun 2021 adalah terjadi di bulan Desember sebesar Rp151.135.500 dan jumlah PPN keluaran terkecil dari hasil penjualan adalah pada bulan April sebesar Rp9.910.700. Selanjutnya selama periode bulan Januari sampai Desember jumlah PPN Masukan terbesar terjadi pada bulan Januari Rp173.873.621 dan jumlah PPN Masukan terkecil terjadi pada bulan Oktober sebesar Rp240.000.

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan di atas dan kemudian peneliti menarik kesimpulan. Selanjutnya adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti untuk PT. Caleb Technology dalam melaporkan SPT Masa PPN diwajibkan mengikuti aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 atas perubahan ketiga dari Undang-Undang No. 8 tahun 1983 yang mengatur terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam aturan tersebut PPN dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak yaitu pada tanggal 30/31 bulan berikutnya. Untuk peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian dengan variabel yang sama diharapkan periode tahun harus lebih diperpanjang lagi, kemudian data-data yang diambil harus lebih lengkap, seperti: perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan sebelum dikalikan dengan Tarif PPN, PPN Terutang, tanggal Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2020). *PERPAJAKAN* (Bambang Hernalyk (ed.); Edisi 3).
- Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Nenggapratama Internusantara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 78–87. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19087.2018>
- Eliza, E., & Wulandari, R. (2020). Analisis Atas Pengenaan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dilaksanakan Oleh PT. XYZ. *XYZ. Journal of Tax and Business*, 1(1), 10–19. <https://doi.org/10.55336/jpb.v1i1.4>
- Fakultas, T., Jurusan, E., & Universitas, M. (2018). *I WAYAN WIDNYANA Perpajakan Cetakan Pertama*.
- Herry. (2012). *PENGANTAR AKUNTANSI 1* (Edisi Revi). Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Husnurrosyidah, H. (2017). Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 1(1),

- 1–156. <https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.99>
- Larasati, W. A., Tampubolon, F. R. S., & Nuridah, S. (2023). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding (Studi Kasus PT Jaguar Logistik Indonesia). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6277–6284. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.4145>
- Lestari, A. J., Nuridah, S., & Littu, H. (2023). Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Daya Beli Konsumen Apotek di Kabupaten Bekasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 7757–7768. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.4536>
- Malihah, H., Nuridah, S., & Puspita Audina, B. (2023). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. DJA Tahun 2021-2022. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 5978–5991. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5539>
- Mardiasmo. (2019). *PERPAJAKAN* (Dian Arum (ed.); Edisi 2019). 2019.
- Marsadita, B. (2022). Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Ppn Atas Belanja Bkp Pada Cv. Timur Jaya. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(1), 51–70. <https://doi.org/10.29303/jap.v3i1.27>
- Mislam Mislam, Siti Nuridah, & Siti Ayu Rosida. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pembelian Dan Penjualan Barang Sebelum Dan Sesudah Pandemi Pada Pt.Seah Precision Metal Indonesia Tahun 2019-2022. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 1(3), 218–232. <https://doi.org/10.59841/excellence.v1i3.366>
- Natong, A. (2022). Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Saka Tehnik Utama. *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 7(2), 191. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i2.1804>
- Puji Rahayu. (2019). *PERPAJAKAN Disesuaikan dengan Peraturan Perpajakan Terbaru*. (J. Susyanti (ed.); Edisi Asli). 2019.
- Putra, W. E., & Syafis, K. S. (2016). Modul Ajar Pengantar Perpajakan. In *Buku Ajar* (Vol. 1).
- Rudianto. (2012). *PENGANTAR AKUNTANSI KONSEP & TEKNIK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN* (Suryadi (ed.)). ERLANGGA.
- SALIDA, A., & Nawir, I. (2021). Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Tiran Makassar. *JUSIE (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi)*, 6(01), 1–11. <https://doi.org/10.36665/jusie.v6i01.416>
- Situmorang, C. H. (2016). the Nation'S Commitment in Old Age Insurnace for Workers. *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan*, 1, 171.
- Sugiyono. (2013). METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D. In 2013. ALVABETA, CV.
- Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D* (Edisi Kedua). ALVABETA.
- Sukrisno. (2018). *AKUNTANSI PERPAJAKAN* (Ema Sri Suharsi (ed.); Edisi 3). Salemba 4.
- Sutomo, H. (2019). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Sarana Aspal Nusantara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(2), 290–300. <https://doi.org/10.37641/jjakes.v7i2.237>
- Syarifudin, A. (2018). Buku Ajar Perpajakan. *STIE Putra Bangsa*, 4(1), 88–100.
- Tirtana, A. P., & Harjanti, W. (2022). Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Cv. Jmj. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 2(5), 185–194. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i5.182>
- Wicaksana, G., & Hasymi, M. (2021). ... Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut Terhadap Kewajiban Dan Kepatuhan Perpajakan *Prosiding Seminar Nasional*, 144–151. <https://journal.perbanas.id/index.php/psn/article/view/402%0Ahttps://journal.perbanas.id/index.php/psn/article/download/402/228>
- Wijaya, S., & Panchar Nirvana, A. (2021). Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Studi Kasus Pt Shopee Internasional Indonesia) (Suparna Wijaya, Adam Panchar Nirvana) Value Added Tax Of Trading Through Electronic Systems (Case Study Pt Shopee International Indonesia). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 245. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

Yulius Agurahe. (2019). Evaluasi Perhitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Berkarya Jaya Hasil Makmur. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(1), 1021–1030.